BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji bagaimana hukum benar-benar diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Fokus utamanya ada pada perilaku nyata individu, kelompok dalam menjalankan atau merespons aturan hukum yang berlaku.[1] Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat mengenai perilaku masyarakat serta pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan metode analisis yang mengkaji bagaimana respons dan saling memengaruhi ketika aturan hukum diterapkan dalam kehidupan sosial.[2] Dalam penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Tapin Utara terhadap nikah siri, serta bagaimana keberadaan program isbat nikah massal

[1] Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, Cet.1 (Mataram University Press, 2020), 80.

[2] Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, 87.

memengaruhi perilaku hukum mereka dalam pelaksanaan perkawinan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji penerapan hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan mengenai isbat nilak dalam praktik kehidupan masyarkat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengamati interaksi sosial, faktor budaya, dan pola pikir masyarakat yang melatarbelakangi pilihan mereka melakukan nikah siri, serta bagaimana mereka merespons adanya program isbat nikah massal yang dilaksanakan setiap tahun. Dengan demikian pendekatan ini membantu memahami hubungan antara norma sosial, nikah siri, dan kebijakan pemerintah dalam bentuk program isbat nikah massal.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan.[3] Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena di wilayah tersebut masih banyak ditemukan fenomena pasangan yang menikah secara siri kemudian mengikuti program isbat nikah massal. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama terkait faktor-faktor pendorong nikah siri dan pandangan adanya isbat nikah massal.

[3] Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, 92.

C. Subjek dan Objek penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau individu yang menyampaikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sesuai dengan pengetahuannya.[4] Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti guna mendapatkan data yang mendalam. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

a. Masyarakat Kecamatan Tapin Utara, khususnya orang tua yang memiliki usia remaja dan remaja yang berencana menikah. Informan tersebut dipilih karena dipandang memiliki pengetahuan dan pandangan mengenai nikah siri serta keberadaan program isbat nikah massal di Kecamatan Tapin Utara. Meskipun bukan merupakan pelaku nikah siri maupun peserta isbat nikah massal, mereka dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya nikah siri di masyarakat serta pandangan mengenai program isbat nikah massal terhadap nikah siri berdasarkan kondisi sosial yang mereka ketahui di lingkungan sekitar.

[4] Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, 89.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal yang menjadi fokus utama perhatian penelitian.[5] Objek dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri di wilayah tersebut dan pandangan isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan segala bentuk informasi atau fakta yang dikumpulkan dan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data utama yang memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.[6] Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui proses pencarian, pengumpulan, serta pengkajian informasi dan referensi yang berkaitan dengan fenomena isbat nikah massal dan pandangannya terhadap nikah siri pada masyarakat di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Identitas informan, yang mencakup nama, usia, status, pekerjaan, pendidikan terakhir, pekerjaan/jabatan dan alamat, serta gambaran umum lokasi penelitian.

[5] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, Cet.1 (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 55.

[6] Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, 89.

b. Faktor- faktor apa saja yang mendorong masyarakat melakukan nikah siri di Kecamatan Tapin Utara
c. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai program isbat nikah massal terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mengacu pada subjek atau asal-usul dari mana data dapat dikumpulkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Masyarakat Kecamatan Tapin Utara, khususnya orang tua yang memiliki usia remaja dan remaja yang berencana menikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong masyarakat melakukan nikah siri di tengah adanya program isbat nikah massal.
b. Analis Kebijakan Muda pada Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, sebagai perwakilan instansi yang memfasilitasi dan melaksanakan program isbat nikah massal.
c. Kepala Kantor Urusan agama (KUA) dan Hakim Pengadilan Agama Rantau, sebagai otoritas legal yang memahami prosedur dan pandangan hukum dari pernikahan di wilayah tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memproleh data yang dibutuhkan dalam upaya menyelesaikan permasalahan penelitian.[7] Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan melalui percakapan langsung secara lisan terhadap informan dengan tujuan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian.[8] Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui percakapan tatap muka di tempat informan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai isbat nikah massal dan pandangannya terhadap nikah siri pada masyarakat Kecamatan Tapin Utara.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau secara langsung lokasi penelitian untuk mengamati serta mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[9] Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk memahami bagaimana situasi, serta kejadian yang

---

[7] Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, 67.

[8] Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, 67.

[9] Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, 91.

berkaitan dengan penelitian mengenai pelaksanaan isbat nikah massal yang dilakukan di Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Editing adalah usaha meneliti kembali hasil pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan untuk memastikan data tersebut telah lengkap, relevan, dan bebas dari kesalahan.[10] Proses ini penting untuk menjamin kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan dapat dipercaya.

2. Deskripsi

Deskripsi merupakan tahap penulis dalam menguraikan dan menggambarkan data hasil wawancara dengan informan menggunakan bahasa yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan dalam bentuk laporan deskriptif.

3. Klasifikasi

Klasifikasi adalah proses pengelompokan data yang diperoleh dari informan berdasarkan katagori tertentu. Tahap ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis data dan menarik kesimpulan.

[10] Abubakar, *Pengantar Metodelogi Penelitian*, 121.

4. Matriks

Matriks yaitu memuat tabel data klasifikasi untuk memudahkan analisis data dari hasil wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penelaahan secara mendalam terhadap hasil pengolahan data yang dilakukan dengan merujuk pada teori-teori yang relevan, sebagaimana telah dikaji dalam kerangka teori atau tinjauan pustaka.[11] Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan isbat nikah massal. Data tersebut dianlisis secara mendalam untuk memahami pandangannya tehadap nikah siri di Kecamatan Tapin Utara, yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil olah pikir peneliti yang dikaitkan dengan teori hukum yang relevan.

[11] Muhaimin, *Metode Penelitin Hukum*, 104.